



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **11 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Amurang,;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Meilan Timpurung, Kumelembuai, 29 Mei 1980, Perempuan, Alamat, Uwuran II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Jendri Tumbelaka, Amurang, 10 Januari 1977, Laki laki, Kelurahan Uwuran II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.49/3336/9/2016 tanggal 19 September 2016, sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut **Pihak Kedua** menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, **Pihak Kedua** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan AJB 57/2015 atas nama JENDRY TUMBELAKA yang terletak di Kelurahan Uwuran Dua kecamatan Amurang.

Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Page 1 of 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.49/3336/9/2016 tanggal 19 September 2016 sehingga sampai dengan **Pihak Pertama** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, **Pihak Kedua** telah menunggak sebesar Rp. 56.743.848 (LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH), dan masuk dalam kategori kredit Macet
5. Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia Membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) paling lambat tanggal 25-10-2019, dan sisa tunggakan sebesar Rp. 23.000.000 (DUA PULUH TIGA JUTA RUPIAH) di setor paling lambat tanggal dua puluh desember tahun dua ribu Sembilan belas (20-12-2019) dan sebagian sisa tunggakan sebesar Rp. 28.743.848 (DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH) disetor setiap bulan dengan jangka waktu dua belas bulan (12 bulan), setiap bulan minimal Rp. 2.395.321 (DUA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU RUPIAH) sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**;
6. Bahwa apabila **Pihak Kedua** sampai dengan tanggal 20-12-2020, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka pihak kedua menyerahkan secara sukarela agunan berupa rumah tinggal dengan bukti kepemilikan AJB 57/2015 atas nama JENDRY TUMBELAKA dan **Pihak Pertama** berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan; sesuai dengan **SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN** tanggal 19 September 2016.
7. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum.

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **22 Oktober 2019** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Page 2 of 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NO 05/Pdt.G.S/2019/PN. Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan Perma Nomor. 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

- 1.Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
- 2.Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian di putuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh **Edwin R. Marentek** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Awal Son W. Sasube, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat,

Panitera Pengganti

Hakim

Awal Son W. Sasube, SH

Edwin R Marentek, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp.30.000
2. Biaya Proses	Rp.50.000
3. PNBP Relas	Rp.30.000
4. Panggilan	Rp.195.000
5. Redaksi	Rp.10.000
6. Materai	<u>Rp. 6.000</u>
Total	Rp.321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)